



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriani, S.H., dan Damayanti, S.H. masing-masing Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum ANANDA beralamat di Jalan Pusara Hilir Nomor 17 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau/email damayantirohil@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 42/S.K.Pdt.G/LBHA/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hilir sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1407-KW-30102017-0003 tertanggal 30 Oktober 2017;

3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat lahir Bangko Pusako, tanggal 23 Maret 2013, yang mana saat ini Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami Istri pada umumnya namun sejak bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan permasalahan ekonomi, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat malas dan tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat Bekerja sebagai penjahit.

b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab serta meninggalkan istri dan anak nya hal ini terjadi sejak bulan Februari 2018 dan terjadi terus menerus hingga saat ini.

c. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah Pulang Kerumah Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun bathin kepada Penggugat.

d. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah Pulang Kerumah Penggugat dan terhadap nafkah anak tergugat ada beberapa kali memberikan uang kepada anak nya, namun tidak pernah memberikan uang untuk menafkahi Penggugat.

5. Bahwa Perselisihan karena permasalahan ekonomi ini selalu berlanjut dan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan februari 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (Delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KAb. Rokan Hilir-Riau;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan perpisahan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri rokan Hilir segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain agar dapat menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, sebagaimana setelah sidang pembacaan gugatan pada tanggal 19 Desember 2023, Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menunjuk orang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan sampai pada proses pembacaan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena awalnya Tergugat telah hadir namun setelah sidang pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakilnya untuk mewakili Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melepaskan haknya untuk membela kepentingan-kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara *a quo* patut untuk tetap dijalankan secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1407104905870003 atas nama Dorlina Br Harianja, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-30102017-0003 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Basaruddin, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-30102017-0055 atas nama Saurma Claudia Sihombing tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Basaruddin, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407101610170006 atas nama Kepala Keluarga Pangihutan Sihombing yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan suaminya bernama Pengihutan Sihombing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, yang dilaksanakan di Siantar menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) bulan di Siantar, kemudian tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di, Rokan Hilir sekitar 1 (satu) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di, Rokan Hilir di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir, namun anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan saat main ke rumah orang tua Penggugat tersebut Penggugat menceritakan bahwasanya Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat tidak ada memberikan kepada Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Samosir dari cerita Penggugat dan mengetahui dari orang lain juga yang pergi ke Samosir;
- Bahwa Tergugat merantau dan tinggal di Samosir alasan bekerja menanam padi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat di Samosir awalnya Tergugat pergi pamitan untuk pergi ke pesta nikahan saudaranya namun Penggugat tidak diajak oleh Tergugat, setelah itu Tergugat menghubungi Penggugat dan memberitahukan bahwasanya Tergugat mau menam-nanam di Samosir;
- Bahwa Tergugat ada mengajak Penggugat untuk ikut Tergugat tinggal di Samosir tetapi Penggugat tidak mau karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjahit;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah datang ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat yang berada di Balam yang ditempati adik perempuan Tergugat, saat itu ada dilakukan pertemuan 2 (dua) keluarga Penggugat dan Tergugat yang dihadiri para ketua-ketua marga masing-masing. Pertemuan tersebut membicarakan bahwasanya Tergugat tidak memberi nafkah dan meminta pertanggung jawaban Tergugat mengenai nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi hadir. Saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan berjanji akan memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat, namun setelah pertemuan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada dibicarakan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mengenai pertanggungjawaban nafkah Tergugat saja;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2023 saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Saksi menghubungi Tergugat memberitahukan kepada Tergugat kondisi anaknya yang saat itu perlu operasi. Saat itu Tergugat datang dan berjanji mau membiayai perobatan anak tersebut namun sampai anak tersebut dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru untuk operasi Tergugat tidak ada membiayai perobatan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat dan orang tua Tergugat mau datang untuk berdamai, namun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat diperbaiki lagi;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan suaminya bernama Pangihutan Sihombing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi yang mana Penggugat dan Tergugat menikah di Siantar menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun suami Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Siantar selama lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di, Rokan Hilir selama 1 (satu) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal lahirnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena permasalahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ditinggal bersama lagi, yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Samosir juga dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat di Samosir bekerja nanam-nanam, tetapi Saksi tidak mengetahui menanam apa;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan membuka usaha jasa jahitan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya mengenai ekonomi dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan yang di Balam km 11, namun Saksi lupa untuk tanggal dan bulannya, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan Saksi mengetahui cekcok karena saat Saksi berada di belakang rumah Saksi terdengar suara Penggugat dan Tergugat besar;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat yang tidak mau kerja dan mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok hanya saat itu saja dan tidak pernah sebelumnya;
- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan, misalnya Tergugat sudah bekerja dan mendapat uang, nanti Tergugat tidak mau lagi bekerja dan seringnya seperti itu;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya pada tahun 2018 tersebut Tergugat pergi pesta adiknya di kampung, namun Penggugat tidak diajak. Setelah beberapa lama tidak pulang, Tergugat menghubungi Penggugat dan memberitahukan bahwasanya Tergugat merantau berkeja ke Samosir menanam-nanam;
- Bahwa Tergugat ada mengajak Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal satu rumah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 saat Tergugat pergi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Tergugat pernah datang ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat yang ditempati adiknya Tergugat. Saat itu ada berkumpul marga dari Penggugat dan marga dari Tergugat yang saat itu membahas Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah dan meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk menafkahi Penggugat. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui tidak pernah menafkahi Penggugat dan berjanji akan menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada membahas tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hanya membahas pertanggungjawaban nafkah saja;
- Bahwa pada tahun 2023 anak Penggugat dengan Tergugat sakit dan saat itu harus operasi, lalu saksi I menghubungi Tergugat dan saat itu Tergugat datang dan diminta untuk membayar biaya perobatan dan disetujui oleh Tergugat. Namun setelah anak tersebut dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru, Tergugat tidak ada membayar biaya perobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak membayar, karena Saksi yang melakukan pengisian data anak tersebut di rumah sakit;
- Bahwa pada saat Tergugat datang, anak Penggugat dengan Tergugat masih di rumah orang tua Penggugat belum dibawa ke rumah saksi, dan saat datang Tergugat hanya datang begitu saja tidak ada memeluk anaknya atau memberikan perhatian seperti ayah kepada anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat dan keluarga Tergugat ada mau datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berdamai namun Penggugat dan orang tua Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pacaran dan bukan dijodohkan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat diperbaiki lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuai yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan perpisahan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, dan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku*";

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 28 Juni 2012 dan P-4 berupa kartu keluarga yang mana menerangkan status hubungan Penggugat adalah kepala keluarga dan tergugat adalah istri serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya yaitu Katholik dan telah pula dicatatkan perkawinannya sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan (bukti P-2);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agamanya dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang yang sama mengatur pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan, yaitu:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi dibawah janji yang saling bersesuaian maka diperoleh bukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mana pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan sejak tahun 2018 tersebut pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh bukti pula bahwa sebelumnya pada tahun 2021 saat Tergugat datang ke rumah kontrakan orang tua Tergugat yang ditempati adik perempuan Tergugat yang berada di Rokan Hilir telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dan dihadap para tetua-tetua marga dari Penggugat dan Tergugat yang mana pada pokoknya Tergugat mengakui tidak memberi nafkah dan berjanji akan memberikan nafkah kepada Penggugat namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat yang mana puncaknya pada bulan September 2023 saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan harus dioperasi Tergugat dihubungi untuk datang dan saat itu Tergugat datang serta berjanji akan membayar perobatan anak tersebut namun hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Tergugat. Sehingga pada bulan Oktober 2023 saat pihak Tergugat dan orang tua Tergugat mau datang untuk berdamai pihak Penggugat dan orang tua Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi juga menerangkan bahwasanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa lagi pertahanankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa *"dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percocokkan atau karena salah satu pihak*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain tetapi dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyebutkan bahwa "suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta serta yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat disatukan kembali dan tidak dapat hidup bersama-sama lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, maka tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga tujuan luhur dari suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil positifnya dan dalil yang dikemukakan telah memenuhi ketentuan syarat yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan petitum gugatan angka 2, dengan perbaikan terhadap redaksional tanpa mengurangi atau merubah maksud dan tujuan dari gugatan sebagaimana dalam amar putusan sehingga selengkapny menjadi "menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama Katholik yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1407-KW-30102017-0003 tanggal 30 Oktober 2017 putus karena perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa demi tertibnya administrasi dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas serta dihubungkan dengan bukti P-2 dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama Katholik yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1407-KW-30102017-0003 tanggal 30 Oktober 2017 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin. tanggal 4 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Esra Rahmawati A.S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp360.000,00;
biaya Panggilan Sidang	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....J	:	Rp0,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uru Sumpah	
6.....M	Rp10.000,00;
aterai	
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	<u>Rp505.000,00;</u> (lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN RhI